

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1 / .. 001... / 410.250 / SK / ..2001.

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

SEKOLAH DASAR (SD) : SD NU Banat Banin Lamongan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Membaca : Surat permohonan Yayasan : ..Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.....

Nomor : .. PC / B-7 / IX / 2001... tanggal : ...1. September 2001...

Menimbang : a. Bahwa Yayasan ... Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Dan Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar.

Mengingat : 1.a. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional .
b. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

2. Pelaturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1994
- b. Nomor : 0486/U/1992
- c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995

4. Pelaturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991,
Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar

(2)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin kepada :

- Nama Yayasan : *..Lembaga Pendidikan Ma'arif NU*
- Alamat : *..Jl. Lamongrejo No. 7 Lamongan*
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar
- Nama SD : *..SD NU Banat Banin Lamongan.....*
- Alamat : *..Jl. Kiai Amin 14 Lamongan.....*
- Didirikan Tanggal : *..1 Juli .. 2001.....*

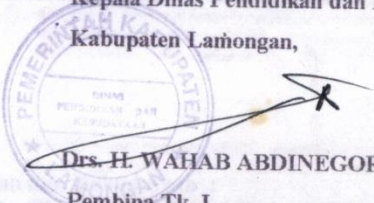
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian ijin ter – Sebut pada dictum “ Pertama “ akan Dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 20 Nopember 2001

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,


Drs. H. WAHAB ABDINEGORO, MM

Pembina Tk. I

NIP. 130 522 287

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim
Up. Ka Sub Din TK/SD
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan. .. Lamongan
4. Ketua Yayasan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
Cabang Ma'arif NU Lamongan.